



PUTUSAN

Nomor 1142 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEWANTO**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/10 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Cipto, Nomor 11 B, Kota Medan
atau Komplek Tasbih I Blok K Nomor 17
Kota Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan, karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DEWANTO, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Bank OCBC Jalan Imam Bonjol, Nomor 59, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Terdakwa datang menemui saksi korban Jofri mengatakan bahwa Terdakwa akan membuat usaha Yoga namun mengalami kekurangan Modal selanjutnya Terdakwa membujuk saksi korban untuk menanamkan modal dengan mengatakan kepada saksi korban “Tolonglah bantu saya, saya kekurangan modal dalam usaha yoga itu jika kamu mau menanamkan modal maka saya akan memberikan keuntungan yang sangat besar dan berjanji akan mengembalikan modalnya tersebut secara bertahap” mendengar hal tersebut saksi korban percaya, dan menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, lalu saksi korban meminta uang kepada mertua saksi korban bernama ARDY SANDJAJA TIOMUALANA dan mengatakan kepada mertua saksi korban bahwa uang itu akan dipinjamkan kepada teman saksi korban yaitu Terdakwa, karena ianya membutuhkan modal dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mertua saksi korban pun menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi korban Jofri memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Dr. Cipto Nomor 11-B Kelurahan Anggrung Medan, beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa kekurangan modal lagi dan meminta serta membujuk saksi korban untuk meminjamkan uang kepadanya dengan mengatakan “Jofri saya kekurangan modal lagi tolonglah pinjamkan modal lagi supaya bisnis yoga tersebut bisa berjalan kalau tidak saya bisa bangkrut dan saya berjanji akan mengembalikan semua modal kamu” mendengar hal tersebut saksi korban merasa kasihan dan percaya, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 saksi korban memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan DR. Cipto Nomor 11-B Medan;
- Selanjutnya sampai akhir bulan Nopember 2015 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut, lalu pada tanggal 03 Desember 2015 saksi korban menyuruh agar Terdakwa datang ke Selekt Jalan Listrik Nomor

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Medan dan saksi korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban dan uang mertua saksi korban tersebut dengan membuat 2 (dua) lembar surat pernyataan yang isinya bahwa benar Terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan uang mertua saksi korban sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang sama sekali belum pernah memberikan keuntungan mau pun mengembalikan modalnya tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan 3 (tiga) lembar cek untuk saksi korban dan 2 (dua) lembar cek untuk mertua saksi korban yang mana kelima cek tersebut dapat dicairkan dan apabila tidak dapat dicairkan maka Terdakwa bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, tiga hari kemudian Terdakwa memberikan kelima lembar cek tersebut kepada saksi korban di rumahnya di Jalan Dr. Cipto Nomor 11-B Kelurahan Anggrung Medan yaitu:

- Cek Nomor NNQ 216515, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)
- Cek Nomor NNQ 216507, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Cek Nomor NNQ 216512, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Cek Nomor NNQ 216518, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Cek Nomor NNQ 216520, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 28 Januari 2016 saksi korban mencairkan kelima cek tersebut ternyata Cek tersebut ditolak oleh Bank OCBC KC Polonia dengan alasan saldo tidak cukup dan sampai saat ini Terdakwa DEWANTO tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa DEWANTO tersebut saksi korban Jofri mengalami kerugian sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DEWANTO, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di Bank OCBC Jalan Imam Bonjol, Nomor 59, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Terdakwa datang menemui saksi korban Jofri mengatakan bahwa Terdakwa akan membuat usaha Yoga namun mengalami kekurangan Modal selanjutnya Terdakwa membujuk saksi korban untuk menanamkan modal dengan mengatakan kepada saksi korban “Tolonglah bantu saya, saya kekurangan modal dalam usaha yoga itu jika kamu mau menanamkan modal maka saya akan memberikan keuntungan yang sangat besar dan berjanji akan mengembalikan modalnya tersebut secara bertahap” mendengar hal tersebut saksi korban percaya, dan menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, lalu saksi korban meminta uang kepada mertua saksi korban bernama ARDY SANDJAJA TIOMUALANA dan mengatakan kepada mertua saksi korban bahwa uang itu akan dipinjamkan kepada teman saksi korban yaitu Terdakwa, karena ianya membutuhkan modal dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mertua saksi korban pun menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi korban Jofri memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Dr. Cipto Nomor 11-B Kelurahan Anggrung Medan, beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa kekurangan modal lagi dan meminta serta membujuk saksi korban untuk meminjamkan uang kepadanya dengan mengatakan “Jofri saya kekurangan modal lagi tolonglah pinjamkan modal lagi supaya bisnis yoga tersebut bisa berjalan kalau tidak saya bisa bangkrut dan saya berjanji akan mengembalikan semua modal kamu” mendengar hal tersebut saksi korban merasa kasihan dan percaya, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 saksi korban memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan DR. Cipto Nomor 11-B Medan;
- Selanjutnya sampai akhir bulan Nopember 2015 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang saksi tersebut, lalu pada tanggal 03 Desember 2015 saksi korban menyuruh agar Terdakwa datang ke Selekt Jalan Listrik Nomor 2 Medan dan saksi korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban dan uang mertua saksi korban tersebut dengan membuat 2 (dua) lembar surat pernyataan yang isinya bahwa benar Terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan uang mertua saksi korban sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang sama sekali belum pernah memberikan keuntungan mau pun mengembalikan modalnya tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan 3 (tiga) lembar cek untuk saksi korban dan 2 (dua) lembar cek untuk mertua saksi korban yang mana kelima cek tersebut dapat dicairkan dan apabila tidak dapat dicairkan maka Terdakwa bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, tiga hari kemudian Terdakwa memberikan kelima lembar cek tersebut kepada saksi korban di rumahnya di Jalan Dr. Cipto Nomor 11-B Kelurahan Anggrung Medan yaitu:

- Cek Nomor NNQ 216515, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Cek Nomor NNQ 216507, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Nomor NNQ 216512, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Cek Nomor NNQ 216518, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Cek Nomor NNQ 216520, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Januari 2016 saksi korban mencairkan kelima cek tersebut ternyata Cek tersebut ditolak oleh Bank OCBC KC Polonia dengan alasan saldo tidak cukup dan sampai saat ini Terdakwa DEWANTO tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa DEWANTO tersebut saksi korban Jofri mengalami kerugian sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEWANTO pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Bank OCBC Jalan Imam Bonjol Nomor 59 Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Terdakwa datang menemui saksi korban Jofri mengatakan bahwa Terdakwa akan membuat usaha Yoga namun mengalami kekurangan Modal selanjutnya Terdakwa membujuk saksi korban untuk menanamkan modal dengan mengatakan kepada saksi korban “Tolonglah bantu saya, saya kekurangan modal dalam usaha yoga itu jika kamu mau menanamkan modal maka saya akan memberikan keuntungan yang sangat besar dan berjanji akan mengembalikan modalnya tersebut secara bertahap” mendengar hal tersebut saksi korban percaya, dan menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, lalu saksi korban meminta uang kepada mertua saksi korban bernama ARDY SANDJAJA TIOMUALANA dan mengatakan kepada mertua saksi korban bahwa uang itu akan dipinjamkan kepada teman saksi korban yaitu Terdakwa, karena ianya membutuhkan modal dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mertua saksi korban pun menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi korban Jofri memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Dr. Cipto Nomor 11-B Kelurahan Anggrung Medan, beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa kekurangan modal lagi dan meminta serta membujuk saksi korban untuk meminjamkan uang kepadanya dengan mengatakan “Jofri saya kekurangan modal lagi tolonglah pinjamkan modal lagi supaya bisnis yoga tersebut bisa berjalan kalau tidak saya bisa bangkrut dan saya berjanji akan mengembalikan semua modal kamu ” mendengar hal tersebut saksi korban merasa kasihan dan percaya, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 saksi korban memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan DR. Cipto Nomor 11-B Medan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sampai akhir bulan Nopember 2015 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut, lalu pada tanggal 03 Desember 2015 saksi korban menyuruh agar Terdakwa datang ke Selektta Jalan Listrik Nomor 2 Medan dan saksi korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban dan uang mertua saksi korban tersebut dengan membuat 2 (dua) lembar surat pernyataan yang isinya bahwa benar Terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan uang mertua saksi korban sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang sama sekali belum pernah memberikan keuntungan mau pun mengembalikan modalnya tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan 3 (tiga) lembar cek untuk saksi korban dan 2 (dua) lembar cek untuk mertua saksi korban yang mana kelima cek tersebut dapat dicairkan dan apabila tidak dapat dicairkan maka Terdakwa bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, tiga hari kemudian Terdakwa memberikan kelima lembar cek tersebut kepada saksi korban di rumahnya di Jalan Dr. Cipto Nomor 11-B Kelurahan Anggrung Medan yaitu:
 - Cek Nomor NNQ 216515, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Cek Nomor NNQ 216507, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Nomor NNQ 216512, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Cek Nomor NNQ 216518, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Cek Nomor NNQ 216520, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Januari 2016 saksi korban mencairkan kelima cek tersebut ternyata Cek tersebut ditolak oleh Bank OCBC KC Polonia dengan alasan saldo tidak cukup dan sampai saat ini Terdakwa DEWANTO tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa DEWANTO tersebut saksi korban Jofri mengalami kerugian sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 1 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan masing-masing tanggal 03 Desember 2015; 2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang tanggal 01 Agustus 2012 Rp250.000.000,00 dan tanggal 17 Oktober 2012 Rp600.000.000,00; 5 (lima) lembar Cek atas nama YENNY WIJAYA, masing-masing: Cek Nomor NNQ 216515 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 18 Februari 2016, Cek Nomor NNQ 216507 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 28 Januari 2016, Cek Nomor NNQ 216512 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 08 Februari 2016, Cek Nomor 216518 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 08 April 2016, Cek Nomor NNQ 216520 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 Juni 2016; 5 (lima) lembar surat SKP (Surat Keterangan Penolakan) dari Bank OCBC KC. Polonia Medan; 1 (satu) eksemplar Perjanjian Investasi Modal oleh Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor 2855/L/2013 tanggal 23 Januari 2012; 1 (satu) lembar Surat tanggal 18 Januari 2016 Perihal Penundaan Penarikan Cek;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2109/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 13 September 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan Terdakwa DEWANTO terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa DEWANTO dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*);

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan masing-masing tanggal 03 Desember 2015;
 - 2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang tanggal 01 Agustus 2012 Rp250.000.000,00 dan tanggal 17 Oktober 2012 Rp600.000.000,00;
 - 5 (lima) lembar Cek atas nama YENNY WIJAYA, masing-masing: Cek Nomor NNQ 216515 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 18 Februari 2016, Cek Nomor NNQ 216507 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2016, Cek Nomor NNQ 216512 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 08 Februari 2016, Cek Nomor 216518 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 08 April 2016, Cek Nomor NNQ 216520 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 Juni 2016;
 - 5 (lima) lembar surat SKP (Surat Keterangan Penolakan) dari Bank OCBC KC. Polonia Medan;
 - 1 (satu) eksemplar Perjanjian Investasi Modal oleh Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor 2855/L/2013 tanggal 23 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat tanggal 18 Januari 2016 Perihal Penundaan Penarikan Cek;

Dikembalikan kepada saksi korban Jofri;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 30 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016 dan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 30 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa meskipun alasan kasasi tentang Pidanaan tidak termasuk ruang lingkup Pengajuan Kasasi yang telah diatur secara *limitative* dalam Pasal 253 KUHP, akan tetapi berdasarkan Pasal 244 KUHP ditegaskan bahwa "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas" jadi terhadap putusan pidana pada tingkat terakhir selain daripada putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh Terdakwa atau Penuntut Umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat serta keadaan tertentu, terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat terakhir, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi, ini berarti sangat beralasan hukum kiranya Permohonan Kasasi ini dinyatakan dapat diterima.

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2109/Pid.B/2016/PN-Mdn tanggal 08 September 2016 yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas adalah tidak tepat.

1. *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

Dalam Surat Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya pada paragraf ke dua dan ketiga halaman 30 menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban adalah merupakan keperdataan, yaitu investasi penanaman modal dalam bidang kesehatan, kebugaran dan kecantikan, produk kesehatan dan perawatan kecantikan, care restoran dan perhotelan resort, sebagaimana tertuang dalam legalisasi surat perjanjian investasi modal Nomor 2.855/I/2013 tertanggal 23 Januari

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dilegalisasi di hadapan Notaris Ratna Ningsih, S.H. Notaris di Lubuk Pakam.

- Menimbang bahwa oleh karena hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban Jofri adalah merupakan hubungan keperdataan (perjanjian), maka apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang penuntutannya adalah melalui Hakim perdata bukan hakim pidana.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat. Pendapat tersebut bertentangan dengan:

Doktrin (pendapat ahli):

1. Menurut saksi ahli pidana & perdata M. Yahya Harahap, di Pengadilan Negeri Batam dalam perkara penipuan dana investasi menjelaskan mengenai tindak pidana pada cek kosong dan unsur-unsur pada pasal 378 KUHP tidak serta merta dalam pemberian cek kosong menjadi tindak pidana “ jika pelaku sadar atau sudah mengetahui cek yang diberikan kosong dan tidak akan bisa dicairkan penerima, maka terjadi tindak pidana penipuan”, tetapi lanjut M. Yahya Harahap tindak pidana penipuan dalam pemberian cek kosong yang harus bisa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang berkaitan dengan pasal yang diterapkan, kaitannya dalam perkara tersebut Terdakwa dijerat dengan Pasal 378 KUHP, jika terjadi tindak pidana, pasal yang diterapkan itu apa, unsur-unsurnya harus terpenuhi minimal dua ujar dia, unsur Pasal 378 KUHP, jelas M. Yahya Harahap jelas ada orang sebagai subjek, ada bujuk rayu untuk mendapatkan sesuatu atau tipu muslihat mendapat keuntungan, dan ada yang dirugikan, jika unsur itu terpenuhi tindak pidana tersebut ada.
2. Menurut saksi ahli perdata dan perbankan dari Universitas Parayangan, Sentosa, S.H. (PN.BATAM) dalam perkara penipuan dana investasi menjelaskan mengenai tindak pidana pada cek kosong dan unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP, memberikan keterangan bahwa dasar hukum surat berharga harus ada perjanjian latar belakang dan kalau sudah ada perjanjian maka perjanjian itulah yang menjadi pegangan para pihak jawabnya, terkait perjanjian investasi dari para pihak Sentosa, S.H., juga menjelaskan bahwa cek tidak bisa berdiri sendiri melainkan ada latar belakang munculnya cek.

Dengan demikian fakta persidangan menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mengatakan kepada saksi Jofri, bahwa Terdakwa akan membuat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Yoga namun mengalami kekurangan Modal sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya membujuk saksi korban untuk menanamkan modal dengan mengatakan kepada saksi korban "Tolonglah bantu saya, saya kekurangan modal dalam usaha yoga itu jika kamu mau menanamkan modal maka saya akan memberikan keuntungan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan keuntungan beserta modalnya akan dikembalikan selama 3 (tiga) tahun dan berjanji akan mengembalikan modalnya tersebut secara bertahap" mendengar hal tersebut saksi Jofri percaya, dan menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi korban Jofri memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Dr. Cipto Nomor 11-B Kelurahan Anggrung Medan. Dengan menandatangani kuitansi tanda terima uang, beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi Jofri dan mengatakan bahwa Terdakwa kekurangan modal lagi dan meminta serta membujuk saksi Jofri untuk meminjamkan uang kepadanya dengan mengatakan "Jofri saya kekurangan modal lagi tolonglah pinjamkan modal lagi supaya bisnis yoga tersebut bisa berjalan kalau tidak saya bisa bangkrut dan saya berjanji akan mengembalikan semua modal kamu" mendengar hal tersebut saksi Jofri merasa kasihan dan percaya, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 saksi Jofri memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan DR. Cipto Nomor 11-B Medan, dengan menandatangani kuitansi tanda terima uang, selanjutnya sampai akhir bulan Nopember 2015 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi Jofri, lalu saksi Jofri meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Jofri tersebut, pada tanggal 03 Desember 2015 Terdakwa datang ke Selekt Jalan Listrik Nomor 2 Medan dan saksi Jofri meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Jofri dengan membuat 2 (dua) lembar surat pernyataan yang isinya bahwa benar Terdakwa meminjam uang saksi Jofri sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang sama sekali belum pernah memberikan keuntungan mau pun mengembalikan modalnya tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan 5 (lima) lembar cek untuk saksi Jofri yang mana kelima cek tersebut dapat dicairkan dan apabila tidak dapat dicairkan maka Terdakwa

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, berdasarkan surat pernyataan tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang diketahui oleh saksi Yeny Wijaya, tiga hari kemudian Terdakwa memberikan kelima lembar cek tersebut kepada saksi Jofri di rumahnya di Jalan Dr. Cipto Nomor 11-B Kelurahan Anggrung Medan yaitu:

- Cek Nomor NNQ 216515, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)
- Cek Nomor NNQ 216507, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Cek Nomor NNQ 216512, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Cek Nomor NNQ 216518, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Cek Nomor NNQ 216520, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian Terdakwa membuat surat kepada pihak PT. Bank OCBC NISP Cabang Polonia Medan pada tanggal 18 Januari 2016 perihal permohonan penundaan penarikan cek, apabila cek tersebut dicairkan, alasan Terdakwa membuat surat tersebut maksudnya adalah bahwa Terdakwa memang tidak mau atau tidak berniat untuk membayar uang yang dipinjamnya kepada saksi korban, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2016 saksi Jofri mencairkan kelima cek tersebut ternyata cek tersebut ditolak oleh PT. Bank OCBC NISP Cabang Polonia Medan dengan alasan saldo tidak cukup dan sampai saat ini Terdakwa Dewanto tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa Dewanto tersebut saksi korban Jofri mengalami kerugian sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi, oleh karena terdapat perbedaan penulisan mata uang baik dalam Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan maka setelah dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan penulisan mata uang tersebut dirubah sebagaimana tersebut di atas dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2109/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 13 September 2016, yang menyatakan Terdakwa DEWANTO terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Jofri adalah hubungan hukum keperdataan, hal ini terbukti dari fakta antara Terdakwa dengan korban telah terjadi perjanjian penanaman modal/investasi modal sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Investasi Modal tanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasi Notaris Ratna Ningsih, S.H. Nomor 2.855/I/2013 yang modal/investasi yang ditanam korban kepada Terdakwa sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) (Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) + Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah));
- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan korban telah diselesaikan oleh para pihak yang dalam perkara tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/PDT/G/2016/PN MDN, tanggal 6 Juni 2016 (bukti T5) yang dalam putusan tersebut dinyatakan perbuatan Tergugat I dalam Rekonvensi /Penggugat I dalam konvensi yaitu DEWANTO dalam hal ini Terdakwa merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi membayar/mengembalikan seketika modal investasi dan dari dana dan hutang pribadi Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar yang menyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Medan**, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, dan **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
SUMARDIJATMO, S.H., M.H.
Ttd.
DESNAYETI, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, S.H. M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1142 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)